

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. (0296) 531237 Blora Kode Pos 58219 JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BLORA NOMOR: 420/1/2016

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
" TK PERTIWI TEMPUREJO "
DESA TEMPUREJO KECAMATAN BOGOREJO
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BLORA

Membaca

: Permohonan izin pendirian Satuan PAUD TK Pertiwi Tempurejo Kecamatan Bogorejo Kab.Blora

Menimbang

- : a. bahwa agar penyelenggaraan pendidikan TK Pertiwi Tempurejo Kecamatan Bogorejo berjalan sesuai aturan, perlu diterbitkan Izin pendirian Satuan PAUD dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora;
 - bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora;

Mengingat

- : 1. Undang undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; Sebagamana di ubah dengan Peraturan Pemrintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaran pendidikan.
 - 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora;
 - 6. Peraturan Bupati Blora Nomor 71 Tahun 2010 tentang izin Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Blora;

Memperhatikan: Rekomendasi Nomor: 510.71/3/2/2016, tanggal 11 Januari 2016 Tentang Izin pendirian Satuan PAUD TK Pertiwi Tempurejo Kec. Bogorejo Kab.Blora

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Memberikan izin pendirian satuan PAUD kepada :

Nama : TK PERTIWI TEMPUREJO

Alamat : Desa Tempurejo

Kecamatan Bogorejo Kab.Blora

Berdiri : 20 September 2004

Penyelenggara : Yayasan PKK Desa Tempurejo

Kecamatan Bogorejo Kab. Blora

Kepala Sekolah : Siti Munfaridah

KEDUA: Apabila didalam pelaksanaan/penyelenggaraan TK Pertiwi

Tempurejo tidak sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku, maka izin pendirian satuan PAUD

akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Blora pada tanggal 12-januari - 2016.

KEPALA DINASAPENDITAKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATAN BLORA,

ACHMAD WARDOYO

TEMBUSAN; Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Blora;

2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;

Camat Bogorejo;

4. Taman Kanak - Kanak yang bersangkutan;

5. Arsip.